



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2012/PTA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2011 telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMBANDING dan rekan beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya disebut PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING I, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut TERBANDING I;

TERBANDING II, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut TERBANDING II;

TERBANDING III, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang di mohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana Termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 16 Juli 2012 Nomor 0523/Pdt.G/2011/PA.Crp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebaagian;
2. Menetapkan bahwa AYAH PEMBANDING DAN TERBANDING dan IBU PEMBANDING DAN TERBANDING telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
 1. TERBANDING I;
 2. TERBANDING II;
 3. PEMBANDING;
 4. TERBANDING III;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Mengangkat sita jaminan (Consevoitir Beslaag) yang pernah dikabulkan Pengadilan Agama Curup pada perkara ini sebelumnya;
5. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.441.000 (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, yang menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 30 Juli 2012, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Curup, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, namun mengenai amar putusan poin 4 perlu diperbaiki, karena



telah dilaksanakan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) pada tanggal 22 Agustus 2012 dalam perkara Nomor 0161/Pdt.G/2012/PA.Crp perlu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Curup tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/ Pemanding dan para Tergugat/ Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding dapat diterima;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Curup, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa AYAH PEMBANDING DAN TERBANDING yang meninggal dunia sekitar tahun 1967 dan IBU PEMBANDING DAN TERBANDING yang meninggal dunia sekitar tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris:
 1. TERBANDING I;
 2. TERBANDING II;
 3. PEMBANDING;
 4. TERBANDING III;
3. Menolak gugatan Penggugat/ Pemanding untuk selainnya;
4. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslaag) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 dengan berita acara Nomor 0161/Pdt.G/2011/PA.Crp harus diangkat;



5. Menghukum Penggugat/ Pemanding dan Para Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.441.000 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **DRS. H. M GHOZALI HUSEIN NASUTION, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis didampingi **DRS. MOH. CHOZIN, S.H** dan **DRS. H BURDAN BURNIAT, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **ASMUDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Ketua Majelis,

dto

DRS. H. M. GHOZALI HUSEIN NASUTION, S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

DRS. MOH. CHOZIN, S.H

Panitera

Hakim Anggota,

dto

DRS. H. BURDAN BURNIAT, S.H., M.H

Pengganti,
dto

ASMUDI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses..... Rp.144.000,-



2. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.